

**KEWENANGAN BANK INDONESIA PASCA
TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21
TAHUN 2011¹**

Oleh: Evanlie Robot²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bank Indonesia sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan dan bagaimana kewenangan Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kewenangan Bank Indonesia sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah 1) kewenangan Bank Indonesia dibidang pengawasan perbankan secara umum meliputi: memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan dibidang perbankan, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan, 2) kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan meliputi pembinaan dan pengawasan bank; 3) kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank. 2. Kewenangan Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu: pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, penetapan Giro Wajib Minimum, penetapan BI *rate*, menetapkan kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, peran sebagai *lender of the last resort*; Kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Kata kunci: Kewenangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Pemerintah dalam mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dan stabil dan berkelanjutan, menciptakan

kesempatan kerja yang luas dan seimbang disemua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia.”³

Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan tersebut di atas pada hakikatnya merupakan lembaga bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi konsumen dan masyarakat.⁴ OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Bank Indonesia memiliki kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan guna mengurangi risiko yang dapat menimbulkan ketidakstabilan pasar keuangan dan sumber daya yang efektif untuk mengelola krisis yang mungkin timbul.⁵

Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *micro-prudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Diva A. Rombot, SH, MH; Evie Sompie, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101581

³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua Cet. 7, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 213.

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hal. 111.

⁵ *Ibid.*

tingkat kesehatan. Sementara itu, aspek *macro-prudential* berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dibidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter Indonesia.

Setelah terbentuknya OJK maka kewenangan BI hanya terhadap menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: KEWENANGAN BANK INDONESIA PASCA TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan Bank Indonesia sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana kewenangan Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ?

D. METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika/pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".⁷ Sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder, maka pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Selanjutnya pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis secara deskriptif⁸,

⁶ *Ibid*, hal. 112.

⁷ SoejonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1999, hal. 43.

⁸ Pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

kualitatif⁹, yaitu dengan menjelaskan aturan-aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Bank Indonesia Sebelum Terbentuknya OJK

1. Kewenangan BI di Bidang Pengawasan Perbankan Secara Umum

Tugas mengatur dan mengawasi bank itu penting, tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal itu mengingat lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam mobilisasi dana dan penyaluran kredit perbankan (fungsi intermediasi) maupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian.

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai berikut:

- a) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana;
- b) Pelaksana kebijakan moneter; dan
- c) Lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan.¹⁰

2. Kewenangan BI menurut Undang-Undang Perbankan

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, BI mempunyai tugas dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, pengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.

Apa yang dimaksud dengan pengawasan dalam ayat (1) ini meliputi pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan

⁹ Menguraikan dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif.

¹⁰ FX. Sugiyono dan Ascarya, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 21.

tindakan-tindakan perbaikan. Sejalan dengan itu, BI diberi wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif.

3. Kewenangan BI menurut Undang-Undang BI Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang BI yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, kewenangan dan tugas BI ialah meliputi pengaturan dan pengawasan bank. Alasan bank harus diatur dan diawasi adalah karena apabila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, fungsi bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal.¹¹

Hal ini dengan terganggunya fungsi intermediasi tersebut, alokasi dan penyediaan dana dari perbankan untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor yang produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat juga akan mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem perbankan tidak lancar dan efisien.

B. Kewenangan Bank Indonesia Pasca Terbentuknya OJK

Lembaga pengawasan jasa keuangan (*supervisory board*) atau OJK yang akan dibentuk paling lambat akan dilaksanakan pada 31 Desember 2010, mempunyai kewenangan yang tidak terbatas karena tidak hanya mengawasi bidang perbankan saja, tetapi juga mengawasi perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi: asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.¹²

Penyerahan tugas pengawasan dari Bank Indonesia kepada OJK menunggu pembentukan lembaga tersebut. OJK adalah lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Tentang OJK, untuk melakukan pengaturan dan pengelolaan kegiatan bidang jasa keuangan.

Apabila kita melihat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, kewenangan-kewenangan yang beralih tersebut adalah:

- a. "Mengatur dan mengawasi Bank (Pasal 8 huruf c),
- b. Menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 24),
- c. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian."¹³

Berkaitan dengan kewenangan dibidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kewenangan yang beralih yaitu:

- a. "Memberikan dan mencabut izin usaha bank,
- b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank,
- c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank,
- d. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu."¹⁴

Kewenangan yang beralih lainnya yaitu melakukan pengawasan bank sebagaimana dimaksud Pasal 24 yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Berkaitan dengan Pasal 28 yang menentukan bahwa: "Mewajibkan bank untuk:

- 1) Menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh BI,
- 2) Apabila diperlukan, kewajiban tersebut di atas dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak,

¹¹ Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv Keni Media, Bandung, 2012, hal. 94.

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asas Sukses, Jakarta, 2014, hal. 295.

¹³ Rusli Simanjuntak, *Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta, 2013, hal. 23.

¹⁴ *Ibid.*

pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank.¹⁵

Kemudian, kewenangan lainnya yang beralih dalam melakukan pemeriksaan yaitu:

- 1) "Terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan,
- 2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank,
- 3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas, wajib memberikan kepada pemeriksa:
 - a. Keterangan dan data yang diminta,
 - b. Kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya,
 - c. Hal-hal yang diperlukan."¹⁶

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, kewenangan yang beralih dalam "hal menugasi pihak lain:

- 1) Untuk dan atas nama BI melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 29 Ayat (1) dan (2).
- 2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan.
- 3) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BI."¹⁷

Selanjutnya, dalam hal memerintahkan bank untuk:

- 1) Menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan.
- 2) Berdasarkan penilaian di atas, OJK wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut.
- 3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud di atas tidak diperoleh bukti yang cukup, OJK pada hari itu juga mencabut perintah pengentian transaksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).¹⁸

Pengalihan kewenangan dalam hal mengatur, yaitu:

- 1) Serta mengembangkan sistem informasi antar bank.
- 2) Sistem informasi tersebut dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain dibidang keuangan.
- 3) Penyelenggaraan sistem informasi tersebut dapat dilakukan sendiri dan atau oleh pihak dengan persetujuan OJK.

Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian OJK membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, OJK dapat melakukan tindakan sebagaimana di atur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 menyebutkan:

- 1) "Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
- 2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di

¹⁵ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

¹⁶ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

¹⁷ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia.

¹⁸ *Ibid*, ha. 25.

sektor perbankan beralih dari BI ke OJK.”¹⁹

Setelah adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 maka pengawasan perbankan tak lagi berada di tangan BI. Pengawasan perbankan tersebut telah menjadi kewenangan OJK. BI sebagai bank sentral meskipun telah terbentuk lembaga pengawas tersebut, perannya tidak bisa di kesampingkan dalam pengawasan bank karena lembaga tersebut (OJK) tetap harus mempunyai hubungan koordinasi yang baik dengan BI, di antaranya menyangkut keterangan dan data makro perbankan yang ada.

Setelah OJK terbentuk, BI akan fokus kepada kewenangan dalam hal kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.²⁰

OJK dalam melakukan tugasnya harus selalu melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BI sebagai bank sentral yang telah di atur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011. OJK dapat mengeluarkan ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dan koordinasi dengan BI dan meminta penjelasan dari BI, keterangan dan data makro yang diperlukan.

Tugas dan wewenang OJK dalam hal pengawasan perbankan hanya berkaitan dengan aspek *micro-prudential* seperti kelembagaan, kegiatan usaha, dan penilaian tingkat kesehatan. Sementara itu, aspek *macro-prudential* berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran seperti ketentuan tentang Giro Wajib Minimum (GWM), ketentuan devisa, Operasi Pasar Terbuka (OPT), dan laporan-laporan serta pemeriksaan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dibidang moneter dan sistem pembayaran merupakan kewenangan dari otoritas moneter Indonesia.

Tugas *micro prudential banking regulation* yang menjadi kewenangan OJK meliputi kewenangan membuat dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan

pembinaan dan pengawasan bank serta ketentuan kehati-hatian yang berkaitan dengan individual bank dalam rangka menjaga bank tetap aman dan sehat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan disektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi:
 1. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 3. Sistem informasi debitur;
 4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 5. Standar akuntansi bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen risiko;
 2. Tata kelola bank;
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. Pemeriksaan bank.²¹

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 7 tersebut menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup

¹⁹ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

²⁰ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hal. 41.

²¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

pengaturan dan pengawasan *micro-prudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK.

Lembaga pengawas OJK yang telah mulai bekerja pada 31 Desember 2012 itu, harus proaktif menjalin kerja sama dengan BI, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Menteri Keuangan. OJK harus senantiasa melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi keuangan kepada BI dan Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, agar penyelenggaraan fungsinya dapat berjalan aktif dan baik. Informasi tersebut harus lengkap dan bersifat *update* yang diperoleh melalui akses langsung ke pusat informasi yang dipelihara OJK;
- 2) OJK wajib bertukar informasi dengan BI dalam rangka menyelenggarakan *financial stability analysis*;
- 3) OJK selaku otoritas pengatur tingkat kesehatan bank wajib memelihara kerja sama yang baik dengan BI;
- 4) Secara berkala, OJK menyampaikan laporan ke Menteri Keuangan tentang efisiensi dan kesehatan individual bank;
- 5) Untuk mengantisipasi terjadinya suatu gangguan serius terhadap perekonomian nasional yang diakibatkan oleh bank tertentu, disusun suatu mekanisme (aturan main) yang menciptakan kerja sama antara OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam *joint comitee* yang dipimpin Menteri Keuangan dengan anggota-anggotanya yang terdiri atas pimpinan tertinggi dari masing-masing institusi tersebut. Dalam hal ditemukan indikasi resiko yang dapat meluas ke dalam skala nasional, OJK segera melaporkan ke Menteri Keuangan untuk mengadakan pembahasan tentang itu dan membuat langkah-langkah antisipasi ataupun koreksi terhadap resiko tersebut.²²

Setelah OJK terbentuk maka kewenangan dari BI yaitu:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Tugas pertama BI yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter mencakup Operasi Terbuka (*Open Market Operation*), penetapan Giro Wajib Minimum (GWM), penetapan BI *rate*, penetapan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa. Berikut ini penjabaran kelima tugas tersebut.²³

- a. Operasi pasar terbuka

Operasi moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh BI melalui pasar terbuka dan *standing facilities*. Operasi terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan atas inisiatif BI untuk mengurangi (*smoothing*) volatilitas suku bunga antar Bank *overnight* (PUAB o/n).

Sedangkan *standing facilities* adalah penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari BI kepada bank umum serta penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh bank umum di BI guna membentuk koridor suku bunga di PUAB o/n. operasi pasar terbuka dilakukan atas inisiatif BI sedangkan *standing facilities* dilakukan atas inisiatif bank umum.²⁴

Pasar uang antar bank (PUAB) adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lain. Suku bungan (PUAB) merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dan meminjamkan dana yang dilakukan melalui mekanisme *over the counter* (OTC), yaitu kesepakatan antara peminjam dan pemilik dana di luar lantai bursa.

Transaksi PUAB dapat berjangka waktu dari satu tahun kerja (*overnight*) hingga setahun, namun pada praktiknya mayoritas transaksi PUAB berjangka waktu kurang dari tiga bulan. Transaksi PUAB dilandasi oleh *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR). JIBOR adalah bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan Bank Indonesia sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah
 - 1) kewenangan Bank Indonesia dibidang

²² *Ibid*, hal. 45.

²³ Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, hal. 39.

²⁴ *Ibid*.

pengawasan perbankan secara umum meliputi: memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, menetapkan peraturan dibidang perbankan, melakukan pengawasan bank baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan perundangan, 2) kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan meliputi pembinaan dan pengawasan bank; 3) kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia yaitu mengatur dan mengawasi bank.

2. Kewenangan Bank Indonesia pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu: pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi operasi pasar terbuka, penetapan Giro Wajib Minimum, penetapan BI rate, menetapkan kebijakan nilai tukar, pengelolaan cadangan devisa, peran sebagai *lender of the last resort*; Kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

B. SARAN

1. Diharapkan untuk dapat merevisi Undang-Undang Bank Indonesia, dengan diterbitkannya Undang-Undang OJK agar mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan dari kedua lembaga ini yaitu (BI dan OJK) tidak ada kekeliruan lagi. Karena dengan adanya Undang-Undang BI yang baru maka terdapat suatu kepastian hukum mengenai kewenangan BI setelah terbentuknya OJK.
2. Dengan terbentuknya lembaga jasa keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka kewenangan Bank Indonesia telah berkurang dari sebelumnya, oleh karena itu diharapkan Bank Indonesia harus dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik mungkin dalam menciptakan stabilitas nilai tukar rupiah lebih baik lagi karena mengingat nilai tukar rupiah yang semakin hari semakin memburuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dan Francis Tantri, Thamrin, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ali Dkk, Fachry, 2003, *Politik Bank Sentral-Posisi Gubernur Bank Sentral Indonesia dalam Mempertahankan Independensi*, Lspeu, Jakarta.
- Asikin, H. Zainal, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gazali dan Rachmadi Usman, Djoni, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, Tri, 2014, *Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua Cet. 7, KENCANA Prenada Media Group, Jakarta.
- Iminiyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Judisseno, Rimsky K, 2015, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Simanjuntak, Rusli, 2013, *Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia*, Bank Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono dan Ascarya, FX, 2003, *Kelembagaan Bank Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asas Sukses, Jakarta.
- Untung, H. Budi, 2005, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Zaini, Zulfi Diane, 2012, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv Keni Media, Bandung.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank
Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang
Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.